

KODE ETIK PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA

I. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam mewujudkan komitmennya dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka PT Evergreen Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "Perseroan") menyusun Kode Etik ini.

Kode etik Perseroan bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan hubungan kerja yang harmonis dan profesional sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja, meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta citra perusahaan di masyarakat. Kode etik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh kebijakan peraturan Perseroan dimana setiap orang yang bekerja di Perseroan wajib mengetahui, memahami, dan mematuhi Kode Etik serta kebijakan Perseroan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

II. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan

1. Visi Perseroan

Menjadi perusahaan penyedia layanan jasa keuangan dalam bentuk investasi efek yang dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang memuaskan.

2. Misi Perseroan

- Melayani kebutuhan investasi semua nasabah untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan harapan mereka.
- Memberikan solusi investasi yang optimal kepada nasabahnya.

3. Tata Nilai Perseroan

Perseroan menganut pandangan nilai-nilai budaya sebagai berikut:

A. Integritas (*Integrity*)

Menjunjung tinggi kejujuran, mematuhi ketentuan yang berlaku, konsisten memelihara etika serta selalu menempatkan kepentingan Perseroan diatas kepentingan pribadi.

B. Kewajaran (*Fairness*)

Perseroan akan berupaya untuk bertindak adil dan wajar kepada pemegang saham, seluruh jajaran manajemen Perseroan dan nasabah terhadap sudut pandang mereka masing-masing.

C. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perseroan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.

D. Profesionalism

Bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil pekerjaan dengan kualitas terbaik untuk diri sendiri, Perseroan, dan lingkungan serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan.

E. Keterbukaan (*Transparency*)

Perseroan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta

mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Prinsip Pelaksanaan Tugas Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan Pendukung Organ yang dimiliki Perseroan yang dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian

1. Nilai Dasar Integritas

A. Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib:

- 1) mematuhi aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas, baik selama dan setelah tidak bekerja di Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan, prosedur dan kebijakan Perseroan.
- 3) menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Perseroan.

B. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan dilarang:

- 1) bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama masih bekerja pada Perseroan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
- 3) memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang berakibat merugikan nasabah.
- 4) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan nasabah.
- 5) meminta/ menerima, memberi persetujuan untuk meminta/ menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/ menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang:
 - a. dapat menyebabkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Perseroan memiliki kewajiban kepada pihak tersebut.
 - b. dapat mempengaruhi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Perseroan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. dapat menyebabkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Perseroan bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya.
- 6) memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Perseroan, untuk tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak, kecuali dalam melaksanakan tugas Perseroan.
- 7) menjanjikan sesuatu kepada pemangku kepentingan dalam bentuk apapun atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan tugas Perseroan yang masih dalam proses penyelesaian ataupun belum ditetapkan keputusan final atas penyelesaiannya.
- 8) membantu menyiapkan dokumen atau laporan atau bantuan dalam bentuk apapun termasuk bantuan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap pemangku kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Perseroan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau menguntungkan pihak tertentu.

2. Nilai Dasar Kewajaran

A. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan wajib:

- 1) mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia.
- 2) memperlakukan orang dengan hormat dan bermatrabat untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi yang melanggar hukum.
- 3) pastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan ketrampilan dan kompetensi baru.
- 4) mengembangkan, mengelola dan mempromosikan kebijakan dan prosedur yang adil, konsisten, dan memberikan kesempatan berkembang bagi semua.
- 5) melepaskan kepentingan pribadi, mendukung keputusan bersama yang adil dan dibuat oleh organisasi yang patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) bertindak secara bertanggung jawab dan mempraktekkan sistem manajemen yang sehat.

B. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan dilarang:

- 1) melakukan penekanan, intimidasi, terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain internal maupun eksternal.
- 2) melakukan tindakan atau ucapan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat istiadat (SARA), dan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, seperti penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, dan tidak senonoh terhadap satu sama lain.
- 3) melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non fisik terhadap satu sama lain, melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan kerugian bagi Perseroan dan wajib menghindari segala bentuk persaingan dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu.

3. Nilai Dasar Akuntabilitas

A. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan wajib:

- 1) memberikan komitmen dan loyalitas kepada Perseroan di atas kepentingan dan loyalitas kelompok dan/atau pribadi.
- 2) merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas Perseroan.
- 3) mengembalikan fasilitas, peralatan kantor dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Perseroan, setelah tidak bekerja di Perseroan.

B. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan dilarang:

- 1) membuat kesepakatan, komitmen atau janji, yang dapat mengikat Perseroan tanpa kewenangan dari Perseroan.

- 2) menggunakan fasilitas teknologi dan komunikasi lainnya untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. pandangan-pandangan dan kepercayaan pribadi, khususnya yang mengandung unsur SARA, serta pesan-pesan lainnya yang bertentangan dan/atau melanggar Kode Etik ini dan peraturan internal Perseroan;
 - b. pesan berantai dan gurauan yang dapat menyinggung rekan kerja lain;
 - c. pesan-pesan yang tidak sesuai dengan etika sopan santun, gambar ataupun pesan yang dapat diinterpretasikan sebagai asusila;
 - d. penawaran penjualan/pembelian barang dan jasa untuk kepentingan pribadi;
 - e. penyebaran dokumen dan/atau sistem yang merupakan hak cipta pihak ketiga.

4. Nilai Dasar *Professionalism*

A. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan wajib:

- 1) bekerja secara disiplin, efisien, dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional.
- 2) senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pengembangan diri lainnya yang sejalan dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
- 3) berpenampilan yang pantas sesuai dengan nilai strategis Perseroan.
- 4) menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan ataupun nasabah.

B. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan dilarang:

- 1) melakukan tindakan yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra Perseroan pada umumnya
- 2) menggunakan kewenangan jabatan dan/ atau fasilitas dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan dan/atau alasan apapun, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas Perseroan.
- 3) mempunyai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas, atau dapat menimbulkan penyalahgunaan jabatan, waktu, data dan informasi serta fasilitas kantor, kecuali mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan.

5. Nilai Dasar Keterbukaan

A. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan wajib:

- 1) memberikan data dan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) memberitahukan kegiatan pribadi di bidang keuangan di luar Perseroan atau usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
- 3) mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih.
- 4) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya

- B. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan dilarang menolak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada pemangku kepentingan, dengan itikad baik.

IV. Kebijakan Benturan Kepentingan

A. Definisi Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan.

B. Identifikasi Benturan Kepentingan

Perseroan wajib mengidentifikasi jenis transaksi Benturan Kepentingan dengan pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan.

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui para Pemegang Saham Independen atau wakil dari para Pemegang Saham Independen yang diberi wewenang dalam RUPS.

Pemegang Saham Independen yang dimaksud adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.

C. Penanganan, Mitigasi dan/atau Pengelolaan Benturan Kepentingan

Penanganan, mitigasi, dan/atau Pengelolaan Benturan Kepentingan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau komite/fungsi yang dimiliki Perseroan dilarang melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu efek tertentu atas dasar adanya informasi nasabah yang akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.
- 2) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memberikan suara dalam rapat jika memiliki atau berpotensi memiliki Benturan Kepentingan.
- 3) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dalam mengambil keputusan sehubungan pelaksanaan tugas dan kewajiban harus mendasarkan pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.
 - b. Profesionalitas, objektivitas, dan transparan.
 - c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi.
 - d. Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
- 4) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dilarang memanfaatkan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau atas beban Perseroan.
- 5) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan yang berlaku.

- 6) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan harta atau asset Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.
- 7) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan hanya diperkenankan melakukan transaksi efek untuk kepentingan diri sendiri apabila tidak terjadi Benturan Kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.
- 8) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan dan wewenang.
- 9) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Perseroan.
- 10) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
- 11) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dilarang memanfaatkan informasi Perseroan dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan.
- 12) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan diwajibkan menghindari diri dari tindakan dan situasi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan.
- 13) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan wajib mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan atau kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan dari Perseroan, yaitu:
 - a. Kepada atasan langsung bagi Pegawai;
 - b. Kepada pemegang saham bagi Komisaris; dan
 - c. Kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham bagi Direksi
- 14) Menghormati hak setiap Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan untuk memiliki kegiatan di luar jam kerja yang sah, di luar pekerjaan dari Perseroan, dan yang bebas dari Benturan Kepentingan.
- 15) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dilarang memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain di luar Perseroan dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang berwenang atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan yang berlaku.
- 16) Menghindarkan diri dari memiliki suatu kepentingan baik keuangan maupun non-keuangan pada organisasi/perusahaan yang merupakan pesaing, antara lain:
 - a. Menghindari situasi atau perilaku yang dapat menimbulkan kesan atau spekulasi atau kecurigaan akan adanya Benturan Kepentingan.
 - b. Mengungkapkan atau melaporkan setiap kemungkinan (potensi) Benturan Kepentingan pada suatu kontrak atau sebelum kontrak tersebut disetujui.
 - c. Tidak akan melakukan investasi atau ikatan bisnis pada individu dan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 17) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan wajib melaporkan kepada bagian *Human Resource and General Affairs* atau unit Kerja terkait dalam hal memiliki hubungan kekerabatan dengan Pegawai lain dalam satu Perseroan. Hal ini dilakukan agar bagian *Human Resource and General Affairs* dapat mengatur posisi masing-masing Pegawai tidak saling menimbulkan Benturan Kepentingan.

Hubungan kekerabatan yang dimaksud adalah hubungan keluarga sampai derajat kedua dalam garis lurus maupun garis ke samping yaitu :

- a. Orang tua kandung/tiri/angkat,
- b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya,
- c. Anak kandung/tiri/angkat,
- d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat,
- e. Cucu kandung/tiri/angkat,
- f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya,
- g. Suami/istri,
- h. Besan,
- i. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat,
- j. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat,
- k. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

- 18) Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perseroan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

- 19) Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan atau pengecualian yang mengatur mengenai hal tersebut. Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai Perseroan yang berpotensi dan atau berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.

Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Perseroan mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan atau apabila yang bersangkutan tidak yakin apakah suatu situasi merupakan Benturan Kepentingan, maka ia harus segera melaporkan hal-hal yang terkait dengan situasi tersebut kepada pejabat berwenang atau senior manajemen. Pelaporan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perseroan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

D. Dokumentasi Benturan Kepentingan

Perseroan dapat membuat dokumentasi terhadap administrasi dan seluruh dokumen pendukung transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

V. Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta komite/fungsi pada Perseroan merujuk kepada Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan yang berlaku.

VI. Akuntabilitas Pengenaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Setiap jajaran manajemen Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Perseroan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perseroan.
2. Sanksi bagi Pegawai Perseroan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi.
3. Sanksi bagi anggota Komisaris, Direksi dan organ pendukung Perseroan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Sanksi bagi mitra bisnis atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan prosedur Perseroan yang relevan, dan apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.
5. Sanksi pelanggaran kepada Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran tergantung pada bobotnya yaitu pelanggaran kategori ringan, pelanggaran kategori sedang, pelanggaran kategori berat.
6. Jenis peringatan yang diberikan adalah peringatan lisan, surat peringatan (I, II, dan III) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
7. Sanksi pelanggaran kepada Direksi, Dewan Komisaris dan organ pendukung Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran tergantung pada bobotnya. Keputusan pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

VII. Lain – lain.

1. Setiap Pegawai Perseroan harus mengerti dan menghayati makna dari setiap ketentuan dalam Kode Etik Perilaku ini.
2. Selain Kode Etik ini, Pegawai juga harus mematuhi seluruh prosedur operasional, peraturan yang ditetapkan oleh unit kerja dan peraturan lainnya.
3. Dalam melaksanakan suatu ketentuan, pengawasan yang terbaik adalah diri Pegawai sendiri, untuk itu Pegawai diminta kesadarannya untuk tidak melakukan apa yang tidak patut dan menjalankannya apa yang patut.
4. Jika terdapat keraguan terhadap arti dari suatu pernyataan atau terdapat hal-hal yang belum tercakup di dalam Kode Etik ini, maka Pegawai dapat membicarakannya kepada atasan langsung untuk mendapatkan penjelasan.
5. Apabila terdapat revisi terhadap Kode Etik ini, maka hasil revisi akan segera diberitahukan kepada seluruh pihak terkait setelah revisi Kode Etik disetujui oleh pejabat berwenang.

Demikian Kode Etik ini dibuat untuk dipatuhi oleh semua Organ Perseroan.